KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGERWANGI

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerwangi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
02 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
04 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

05 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

06 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);

26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);

27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);

33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);

34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyususan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);

35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);

36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);

37 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 10);

38 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 9);

39 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2023 Nomor 6);

40 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 5).

41 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SEMBRANI" Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

Dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAGERWANGI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.431.690.449,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.438.090.449,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(6.400.000,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.165.874,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	7.765.874,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.400.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

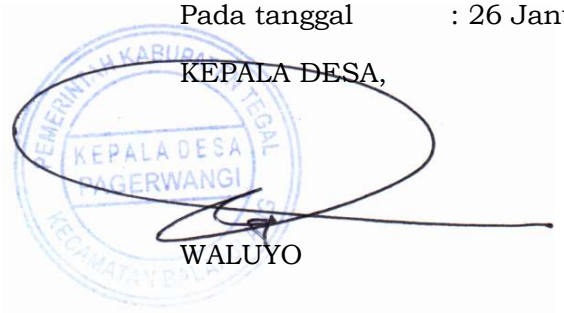
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAGERWANGI.

Ditetapkan di : Pagerwangi
Pada tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DESA,



WALUYO

Diundangkan di : Pagerwangi
Pada tanggal : 29 Januari 2024
SKRETARIS DESA



ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI NOMOR 2 TAHUN 2024

LAMPIRAN I PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.690.449,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.431.690.449,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	348.446.988,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.104.261,00	
5.3.	Belanja Modal	772.297.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.242.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.438.090.449,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.400.000,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.165.874,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.165.874,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.765.874,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.765.874,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**6.400.000,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PAGERWANGI, 26 Januari 2024

KEPALA DESA

WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.690.449,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.431.690.449,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**556.687.022,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**448.206.844,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.464.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.464.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.342.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.342.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.147.868,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.147.868,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.290.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.290.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.783.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.783.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.980.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.612.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.742.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	1.987.776,00	ADD, DDS
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	709.920,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.277.856,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	9.600.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**25.000.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**2.900.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**20.500.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**60.080.178,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.080.178,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.080.178,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**557.298.144,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**10.450.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**19.800.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.400.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**514.372.200,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	290.575.200,00	DDS, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	290.575.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	173.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	173.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	50.797.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.797.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**5.000.000,00**	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**7.675.944,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.475.944,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.944,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**41.680.283,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**13.000.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.000.000,00	ADD, DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**5.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**3.000.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**20.680.283,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.680.283,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.680.283,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**241.925.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**227.925.000,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	227.925.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	227.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**14.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**40.500.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**40.500.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	40.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.438.090.449,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.400.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.165.874,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.765.874,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**6.400.000,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PAGERWANGI, 26 Januari 2024

KEPALA DESA

WALUYO

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.	**PENDAPATAN**				**1.431.690.449,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**				**10.000.000,00**
4.1.2.	***Hasil Aset Desa***				***10.000.000,00***
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				10.000.000,00
	01. Hasil Sewa Aset Desa	PAD	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**				**1.421.690.449,00**
4.2.1.	***Dana Desa***				***787.093.000,00***
4.2.1.01.	Dana Desa				787.093.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	787.093.000,00	787.093.000,00
4.2.2.	***Bagi Hasil Pajak dan Retribusi***				***85.080.178,00***
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				85.080.178,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 tahun	85.080.178,00	85.080.178,00
4.2.3.	***Alokasi Dana Desa***				***449.517.271,00***
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				449.517.271,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	449.517.271,00	449.517.271,00
4.2.4.	***Bantuan Keuangan Provinsi***				***100.000.000,00***
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				100.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**				**0,00**
4.3.6.	***Bunga Bank***				***0,00***
4.3.6.01.	Bunga Bank				0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 tahun	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				**1.431.690.449,00**

Disetujui,
KEPALA DESA

WALUYO

PAGERWANGI, 26 Januari 2024
SKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**				**14.165.874,00**
6.1.1.	***SILPA Tahun Sebelumnya***				***14.165.874,00***
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				14.165.874,00
	01. Silpa Dana Desa Tahun 2023	DDS	1 Ls	13.400.000,00	13.400.000,00
	05. Silpa ADD	ADD	1 Ls	188.717,00	188.717,00
	06. Silpa BanKab	PBK	1 Ls	380.000,00	380.000,00
	07. Silpa Bunga Bank Tahun 2023	DLL	1 Ls	170.301,00	170.301,00
	08. Silpa BHPRD	PBH	1 Ls	26.856,00	26.856,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**				**7.765.874,00**
6.2.1.	***Pembentukan Dana Cadangan***				***7.765.874,00***
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan				7.765.874,00
	01. ADD	ADD	1 Ls	7.000.000,00	7.000.000,00
	02. Silpa BHPRD tahun 2023	PBH	1 Ls	26.856,00	26.856,00
	03. Silpa ADD Tahun 2023	ADD	1 Ls	188.717,00	188.717,00
	05. Silnpa BanKab	PBK	1 Ls	380.000,00	380.000,00
	06. Silpa Bunga Bank	DLL	1 Ls	170.301,00	170.301,00
	PEMBIAYAAN NETTO				**6.400.000,00**

Disetujui,
KEPALA DESA

WALUYO

PAGERWANGI, 26 Januari 2024
SKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK